



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN PERBANKAN UNTUK PENYALURAN DANA
BANTUAN BEASISWA KUKAR IDAMAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B- 16112/DPK/SET-I/065.15/10/2022

NOMOR : 005/PRJ/BPD-TGR/X/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **TAUHID AFRILIAN NOOR, SP. M.Si** selaku **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara**, berkedudukan di Tenggarong Jalan Lais Timbau Kecamatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: _____, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **AMUNiantoYO** selaku **Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Kantor Cabang Tenggarong**, berkedudukan di Tenggarong Jalan K.H. Ahmad Muksin Nomor 56A Kelurahan Timbau Tenggarong, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 030/SK/BPD-PST/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan Surat Kuasa Nomor 1191/F-1/S-Kuasa/BPD-PST/IV/2016 tanggal 19 April 2016 serta sesuai Akta Nomor 12 tanggal 14 September 2017 dibuat dihadapan Noor Samsir, SH Notaris di Bontang dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0041890-AH.01.01 Tahun 2017 Tanggal 23 September 2017, beserta perubahan-perubahannya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Halaman 1 dari 8



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara diri sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dan bermaksud memperluas jaringan pelayanan bidang usahanya sebagai Bank Penerima Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa KUKAR IDAMAN;
6. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-256/KS/KSDN/074-03/03/2021 dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Nomor 009/PRJ/BPD-PST/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Perbankan untuk Penyaluran Dana Bantuan Beasiswa KUKAR IDAMAN, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Halaman 2 dari 8



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini dimaksudkan untuk pengelolaan penyaluran dana beasiswa bagi putra/i daerah yang orang tuanya meninggal dunia terdampak pandemi covid.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk menindaklanjuti program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan bantuan bagi putra/i daerah yang orang tuanya meninggal dunia terdampak pandemi covid, untuk melanjutkan pendidikan dasar (dari sekolah dasar sederajat sampai dengan sekolah menengah pertama sederajat)

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Pendataan penerima beasiswa KUKAR IDAMAN;
2. Fasilitas pembukaan rekening beasiswa sesuai dengan perjanjian bagi penerima beasiswa KUKAR IDAMAN jenjang Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar) sederajat sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat;
3. Pengelolaan penyaluran dana Beasiswa KUKAR IDAMAN jenjang Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar) sederajat sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat;;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembiayaan Beasiswa KUKAR IDAMAN.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Memutus program beasiswa KUKAR IDAMAN apabila penerima beasiswa tidak melanjutkan pendidikan, mengajukan permohonan keluar dari program beasiswa atau menerima beasiswa dari pihak lain;
 - b. Menerima laporan hasil penyaluran pelaksanaan pembayaran beasiswa yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan teguran secara lisan dan tertulis bilamana **PIHAK KEDUA** lalai atau tidak memenuhi kewajiban;
 - d. **PIHAK KESATU** berhak meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk membuka dan menutup blokir rekening tabungan penerima beasiswa;

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Halaman 3 dari 8



2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mempersiapkan rekapitulasi data penerima beasiswa KUKAR IDAMAN sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Menyampaikan data penerima beasiswa KUKAR IDAMAN kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Membayar biaya pendidikan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Menerima saran, masukan dari **PIHAK KEDUA** untuk kelangsungan Program Beasiswa KUKAR IDAMAN yang lebih baik;
- e. Memantau dan mengevaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali.

3. Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima daftar nama penerima beasiswa KUKAR IDAMAN yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menerima dana beasiswa dari **PIHAK PERTAMA** sesuai jumlah yang telah ditentukan.

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memfasilitasi pembukaan rekening tabungan dan penyaluran penerima beasiswa KUKAR IDAMAN sesuai dengan data yang diserahkan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Melakukan penyaluran beasiswa KUKAR IDAMAN kepada penerima beasiswa;
- c. Menghentikan penyaluran Beasiswa berdasarkan rekomendasi Pemerintah Daerah dengan pertimbangan apabila penerima beasiswa tidak menyelesaikan pendidikan sampai dengan tuntas dan besaran biaya yang tidak disalurkan, dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan akumulasi per jenjang Pendidikan;
- d. Menyampaikan laporan hasil penyaluran beasiswa secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuka dan menutup blokir rekening tabungan penerima beasiswa sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		



Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
2. Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing;
3. Apabila ada peserta penerima beasiswa tidak melanjutkan atau berhenti sekolah atau kuliah maka yang pembayaran beasiswa akan dihentikan, dan dana tersebut akan dikembalikan pada kas daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara..

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak tanggal kesepakatan ditandatangani sampai dengan penerima beasiswa selesai menempuh pendidikan dari pendidikan dasar sampai dengan Sarjana Strata 1 (S1).
2. **PIHAK** yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, tidak menghapuskan tanggung jawab **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, sehingga masing-masing wajib melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan.
4. Untuk pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam pasal 1266 dan 1267 KUHP Perdata.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan pembiayaan kerjasama ini ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara, yang memuat Nama peserta penerima program beasiswa, jumlah pendanaan, program studi, serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama;
2. Jenis tabungan yang digunakan adalah Tabunganku yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan tanpa setoran awal, tanpa bunga, tanpa biaya rekening pasaiif, tanpa biaya administrasi, tanpa biaya penutupan rekening, dan tanpa fasilitas ATM;

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Halaman 5 dari 8



3. Penunjukkan wali penerima beasiswa berdasarkan surat rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA**;
4. Penyaluran beasiswa harus mendapatkan rekomendasi dari Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Penghentian penyaluran beasiswa berdasarkan rekomendas dari Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan pertimbangan apabila penerima beasiswa tidak menyelesaikan pendidikan sampai dengan tuntas;

Pasal 7

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, faksimili, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA.**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara
Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Woltermongisidi nomor 1 tenggarong
E-mail : disdikbud@kukarkab.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA.**
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Kantor Cabang Tenggarong
Alamat : Jl. KH. Ahmad Muksin Nomor 56A Tenggarong
E-mail : kc.tgr@bankaltimtara.co.id
Telpon : 0541- 661141, 661984, 665975
2. Dalam hal satu **PIHAK** akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.

Pasal 8

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
2. **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK** serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Halaman 6 dari 8



3. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
4. Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
2. Keadaan Kahar seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, perubahan pertauran perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
3. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;
4. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pengadilan Negeri dengan mengambil domisili di Pengadilan Negeri Tenggarong.

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Halaman 7 dari 8



Pasal 11

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



TAUNIE ARIELIAN NOOR, SP. M.Si

PIHAK KEDUA



AMUNiantoYO

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		